



## **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

---

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu untuk melaksanakan pemerataan Pegawai Negeri Sipil tenaga fungsional guru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 );
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
12. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 18/Kep/Menko-Kesra/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Selatan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
6. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan;
7. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Kabupaten Lampung Selatan;

8. Pegawai Negeri yang disebut juga Pegawai Negeri Sipil adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Jabatan Fungsional guru adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah.
10. Guru Kelas adalah tenaga pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dalam proses pembelajaran di Sekolah Formal Tingkat Sekolah Dasar.
11. Guru Bidang Studi Tingkat Sekolah Dasar adalah guru Bidang Studi Agama dan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan.
12. Guru Bidang Studi Tingkat Sekolah Menengah ( SMP,SMA dan SMK ) adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dalam proses pembelajaran untuk bidang studi tertentu.
13. Guru Bimbingan dan Konseling adalah guru yang bertugas memberikan bimbingan kepada siswa pada sistem pendidikan yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses belajar mengajar disekolah.
14. Kepala Taman Kanak - kanak Negeri adalah Kepala Taman Kanak - kanak Negeri se- Kabupaten Lampung Selatan.
15. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SD Negeri), Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDLB Negeri), Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri), Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri), Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK Negeri) dan Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri (SLB Negeri) se- Kabupaten Lampung Selatan.
16. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dalam hal penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.
17. Standar adalah kriteria minimal tentang sistem pemerataan Pegawai Negeri Sipil tenaga fungsional guru.
18. Prosedur pemerataan adalah kriteria minimal tentang tatacara dan atau alur administrasi pemerataan guru.
19. Tim Sekretariat adalah Tim Sekretariat Pemerataan Tenaga Fungsional Guru Kabupaten Lampung Selatan.

## **BAB II PEMERATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL GURU**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerataan Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional guru dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan.

- (2) Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional guru yang akan dipindahkan dari Taman Kanak-kanak Negeri (TK Negeri) yang kelebihan guru ke Taman Kanak-kanak Negeri (TK Negeri) yang kekurangan guru.
- (3) Bagi Sekolah Dasar Negeri (SD Negeri) yang kelebihan guru kelas dan guru bidang studi akan dipindahkan ke Sekolah Dasar Negeri (SD Negeri) yang masih kekurangan guru.
- (4) Bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri) yang kelebihan guru bidang studi dan guru Bimbingan dan Konseling akan dipindahkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri) yang masih kekurangan guru.
- (5) Bagi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) yang kelebihan guru bidang studi, guru Bimbingan dan Konseling akan dipindahkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri) yang masih kekurangan guru.
- (6) Bagi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK Negeri) yang kelebihan guru bidang studi, guru Bimbingan dan Konseling akan dipindahkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Negeri) yang masih kekurangan guru.

### **BAB III STANDAR DAN KRITERIA PEMERATAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional guru, mutasi dan atau dimutasikan tidak menuntut biaya kepindahannya kepada negara;
- (2) Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional guru yang akan mutasi dan atau dimutasikan dengan pertimbangan jarak tempuh antara domisili yang bersangkutan dengan tempat tugas yang baru;
- (3) Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional guru yang akan mutasi dan atau dimutasikan dari sekolah asal yang kelebihan guru ke sekolah yang masih kekurangan guru.

#### **Pasal 4**

- (1) Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional guru mutasi dan atau dimutasikan minimal telah memiliki Masa Kerja 5 (lima) tahun disekolah asal dan belum pernah mutasi;
- (2) Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional guru mutasi dan atau dimutasikan maksimal berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
- (3) Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional guru mutasi dan atau dimutasikan dari sekolah asal diutamakan bagi yang mendapatkan nilai Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP.3) tahun terakhir ada nilai pekerjaan cukup (61 – 75).

### **BAB IV PROSEDUR PEMERATAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk pelaksanaan Pemerataan Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional guru Taman Kanak - kanak Negeri (TK Negeri) dan Sekolah Dasar Negeri (SD Negeri) pada tingkat Kecamatan, Camat berkedudukan sebagai ketua tim Kecamatan dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan berkedudukan sebagai Sekretaris Tim Kecamatan serta dibantu oleh Pengawas TK/SD dengan kedudukan sebagai anggota;

- (2) Pemerataan Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional guru Taman kanak-kanak Negeri (TK Negeri) dan Sekolah Dasar Negeri (SD Negeri), diusulkan secara kolektif oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan masing-masing Kecamatan dan diketahui oleh masing-masing Camat;
- (3) Pemerataan Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional guru Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK Negeri), diusulkan oleh masing-masing Kepala Sekolah dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengawas masing-masing sekolah;
- (4) Usul pemutasian dan atau pemerataan Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional guru dari setiap jenjang sekolah seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) harus melampirkan daftar formasi kebutuhan guru dari masing-masing sekolah asal dan sekolah yang dituju;
- (5) Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional guru yang akan dimutasikan dari Taman Kanak-kanak Negeri, SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri yang kelebihan guru ke Taman Kanak-kanak Negeri (TK Negeri) dan sekolah-sekolah Negeri setingkat dan sejenis yang kekurangan guru;
- (6) Usul pemutasian dan atau pemerataan Pegawai Negeri Sipil tenaga fungsional guru seperti tersebut pada ayat (5) disampaikan ke Sekretariat Tim Pemerataan Pegawai Negeri Sipil tenaga fungsional guru Kabupaten Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan untuk diteruskan kepada Bupati Lampung Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

#### **Pasal 6**

- (1) Pengusulan pemerataan guru Taman Kanak-kanak Negeri (TK Negeri) dan Sekolah Dasar Negeri (SD Negeri), SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri diupayakan dengan sistem pemerataan internal dalam Kecamatan;
- (2) Apabila pemerataan guru seperti tersebut pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan maka diupayakan usul pemutasian guru-guru tersebut ke sekolah-sekolah yang berdekatan dengan Wilayah Kecamatan pengusul.

#### **Pasal 7**

Dalam rangka memenuhi kebutuhan guru bidang studi, guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri), dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK Negeri) maka seluruh guru Pegawai Negeri Sipil yang saat ini diperbantukan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP Swasta), Sekolah Menengah Atas Swasta (SMA Swasta), dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMK Swasta) akan ditugaskan kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil tenaga Fungsional Guru di Sekolah-sekolah Negeri yang sejenis dan sejenjang.

#### **Pasal 8**

Pemindahan dengan sistem pemerataan Pegawai Negeri Sipil tenaga fungsional guru dari semua jenjang ini dilaksanakan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan.

**BAB V  
SANKSI**

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil Jabatan tenaga Fungsional Guru yang telah dimutasikan tetapi tidak melaksanakan dan atau mengindahkan Surat Perintah Tugas pemutasián dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 3 Januari 2008

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**ZULKIFLI/ANWAR**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 3 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**RUSDI MALIKI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2008 NOMOR 01**